



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang Memilih Menjadi WNA

No. SK : 188.4/ 03/ SK-SP/ 422.111/ 2024

Persyaratan

1. Formulir Permohonan (F-2.01);
2. Fotocopy surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian;
3. Kutipan akta kelahiran asli;
4. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian mengisi formulir (F-2.01) dan melengkapi persyaratannya;
2. Petugas Operator melakukan verifikasi dan validasi formulir pelaporan dan persyaratannya; a. Jika formulir pelaporan dan persyaratannya lengkap dan benar, petugas memberi nomor register pelaporan permohonan; b. Jika tidak lengkap, petugas pelayanan mengembalikan berkas kepada pelapor untuk dilengkapi;
3. Pejabat Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda melakukan verifikasi berkas; a. Jika data sesuai dengan data base, proses bisa dilanjutkan; b. Jika data tidak sesuai dengan data base, berkas diberikan kepetugas operator untuk dikonfirmasi;
4. Petugas operator menginput/mengubah/ menyesuaikan Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang memilih menjadi WNA dan biodata pada permohonan Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang memilih menjadi WNA dengan data pendukung;
5. Kepala Bidang memvalidasi pengajuan Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang memilih menjadi WNA dan mengajukan TTE;
6. Kepala dinas membubuhkan TTE di Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang memilih menjadi WNA;
7. Operator mencetak Akta Pencatatan Sipil yang di beri Catatan Pinggir atau Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan sesuai dengan pengajuan;
8. Petugas loket menyerahkan Akta Pencatatan Sipil yang di beri Catatan Pinggir atau Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan pada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari

WNA 5 hari, setelah persyaratan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil yang di beri Catatan Pinggir atau Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Pengaduan Layanan

Penerimaan Pengaduan;

- a. Kotak saran;
- b. Website: <https://dispendukcapil.batukota.go.id>
- c. Web: lapor.go.id;
- d. Telepon : 0341-512177
- e. WA :Capil; 08113655600, 081132035656
- f. Email : dispendukcapil@batukota.go.id

dispendukcapil.kotabatu@gmail.com

2. Form Pengaduan :

- a. Pemeriksaan Berkas;
- b. Koordinasi internal;
- c. Pembuatan Berita Acara/Rekomendasi;
- d. Tindaklanjut.